

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Emerging adulthood merupakan fase transisi dari masa remaja menuju dewasa, yang berlangsung pada rentang usia 18–29 tahun. Pada tahap ini, individu berada di akhir masa remajanya dan mulai memasuki peran sebagai orang dewasa (Arnett, 2014). Menurut Miller (2011) terdapat beberapa tugas perkembangan dalam fase ini, seperti mulai hidup mandiri terpisah dari orang tua, mengalami kemajuan dalam aspek karier dan akademik, menjalin hubungan intim yang lebih dalam, membuat keputusan secara mandiri, serta mencapai kematangan emosional. Selama periode *emerging adulthood*, individu sering menghadapi ketidakstabilan dan berbagai pilihan hidup yang dapat menimbulkan kebingungan dalam menentukan arah yang tepat. Namun, fase ini juga memberikan kesempatan bagi individu untuk mengeksplorasi identitas mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan asmara, karier, dan pandangan terhadap dunia. Proses eksplorasi ini bertujuan untuk membantu individu dalam mengambil keputusan jangka panjang, salah satunya adalah keputusan untuk menikah (Arnett, 2014).

Di fase ini sebagian individu tentunya akan melangsungkan pernikahan, seperti yang juga telah disebutkan tugas perkembangan diatas bahwa individu di fase *emerging adulthood* akan membangun hubungan intimasi yang mendalam. Hal ini dibuktikan bahwa dalam konteks Indonesia, pernikahan sering dianggap sebagai langkah signifikan yang menandai transisi dari fase remaja menuju dewasa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 33,76% pemuda di Indonesia telah menikah di rentang 19-21 tahun pada 2022 (Finaka, 2022). Selain itu, dalam

UU tentang pernikahan dikatakan bahwa usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah 21 tahun dan perempuan 19 tahun, Sedangkan menurut Kepala (BKKBN), Hasto Wardoyo, usia ideal menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun dan perempuan 21 tahun (CNN Indonesia, 2022). Pendapat ini juga didasarkan pada manfaat yang didapatkan jika seseorang menikah pada tahap dewasa awal (*emerging adulthood*), Menurut Waite & Gallagher, pada usia tersebut, seseorang dianggap memiliki banyak keuntungan, seperti kesehatan emosional dan fisik yang lebih baik, serta peningkatan kesejahteraan dan kepuasan dalam hubungan pernikahan, termasuk dalam aspek seksual (Tamalowu, 2020). Dapat disimpulkan bahwa usia ideal dilangsungkannya pernikahan di Indonesia adalah di rentangan usia 19-25 tahun, yang dimana pada rentangan usia ini termasuk kedalam fase yang dikenal sebagai *emerging adulthood*.

Pada masa ketidakstabilan ini dikhawatirkan dapat berakibat buruk pada pernikahan yang akan dijalani oleh individu. Apabila individu tidak memiliki kesiapan untuk menikah, individu tidak dapat menjalani tugas-tugas baru yang ada dalam pernikahan. Sehingga menimbulkan konflik-konflik yang tidak terselesaikan dan dapat berakibat adanya perceraian (Davita, 2021). Sebelum melangkah pada jenjang pernikahan, individu tentunya akan banyak menyiapkan banyak hal, ini juga menentukan seberapa siapnya individu untuk menghadapi pernikahan. Stinnett (1969 dalam Aprillia, 2024) juga mengemukakan bahwa kesuksesan dalam pernikahan sangat bergantung pada kesiapan individu. Menurut Blood (1969) kesiapan menikah adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi peran, tanggung

jawab, dan komitmen dalam pernikahan dengan memperhatikan berbagai dimensi yang memengaruhi keberhasilan hubungan tersebut.

Blood (1969) mengemukakan kesiapan menikah terbagi menjadi dua aspek yaitu kesiapan pribadi dan kesiapan situasi. Kesiapan pribadi terdiri dari kematangan emosi, kesiapan usia, kematangan sosial, kesiapan peran, sedangkan kesiapan situasi meliputi dua bagian yaitu kesiapan finansial dan kesiapan waktu. Kesiapan emosional terdiri dari kemampuan individu untuk mengelola emosi dan memahami perasaan pasangan. Kesiapan sosial mencakup keterampilan komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Kesiapan finansial berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah menikah. Sementara itu, pemahaman tentang peran dalam pernikahan melibatkan pengetahuan mengenai tanggung jawab yang akan diemban sebagai suami atau istri. Kesiapan menikah menjadi pondasi awal yang penting dalam menentukan bagaimana calon pengantin akan menjalani kehidupan pernikahannya (Davita, 2021). Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang menentukan kesuksesan rumah tangga dalam mencapai tujuan mulia pernikahan. Selain itu, kesiapan menikah merupakan dasar dari pengambilan keputusan penting, seperti dengan siapa individu menikah, kapan pernikahan dilangsungkan, serta alasan dan perilaku mereka dalam relasi pernikahan Lamont (2005 dalam Nurainun & Yusuf, 2022). Penting bagi individu untuk mempelajari dan memahami kesiapan menikah sebelum memasuki jenjang pernikahan, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan stabilitas hubungan rumah tangga di masa mendatang.

Kesiapan menikah menjadi aspek krusial dalam fase *emerging adulthood* karena dapat memengaruhi kualitas kehidupan rumah tangga di masa mendatang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tahun terakhir ini, terjadi penurunan pada pernikahan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2024, angka pernikahan di Indonesia semakin menurun. BPS menjelaskan bahwa jumlah pernikahan di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 1.577.255. Dibandingkan dengan tahun 2022, angka tersebut turun sebanyak 128.000. Sedangkan angka pernikahan Indonesia dalam satu dekade terakhir turun sebanyak 28,63 persen. Melansir dari laman resmi Universitas Airlangga, Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yakni Prof. Dr. Bagong Suyanto, Drs. MSi, merosotnya angka pernikahan ini merupakan sebuah realitas. Bagi kaum muda, kekhawatiran untuk menikah dipengaruhi banyak faktor, seperti mental yang belum siap, pemikiran yang mulai modern, dan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maraknya kasus perselingkuhan dan pernikahan sesama jenis (LGBT) juga jadi penyebab sejumlah masyarakat enggan untuk menjalin sebuah hubungan. Fenomena penundaan pernikahan di kalangan generasi muda, khususnya di perkotaan, semakin meningkat di Indonesia. Selain itu, beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk menunda yakni generasi muda cenderung memprioritaskan pencapaian pendidikan tinggi dan pengembangan karier sebelum memasuki jenjang pernikahan. Mereka beranggapan bahwa stabilitas finansial dan pencapaian profesional merupakan prasyarat penting sebelum membangun keluarga. Tingginya biaya hidup, terutama di kota-kota besar, membuat generasi muda berpikir dua kali untuk menambah beban ekonomi dengan menikah. Mereka

ingin memastikan kesiapan finansial sebelum memutuskan untuk berkeluarga. Ada pergeseran paradigma di mana pernikahan tidak lagi dianggap sebagai tujuan utama dalam hidup. Generasi muda lebih fokus pada pengembangan diri dan pencapaian personal lainnya. Beberapa individu merasa belum siap secara mental dan emosional untuk memasuki kehidupan pernikahan, sehingga memilih untuk menundanya hingga merasa lebih matang (Puspita, 2024).

Tingginya angka perceraian juga bisa menjadi faktor untuk seseorang tetap melajang. Hal ini juga dibuktikan dari data Mahkamah Agung Negeri Indonesia terkait Putusan Perceraian Tahun 2023 dengan jumlah kasus 459.557. Selain itu, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2022 ada 516.334 kasus perceraian di Indonesia yang telah diputus oleh pengadilan, yang didominasi pasangan muda dari generasi milenial berusia 30-40an tahun. Adapun angka itu hanya mencakup perceraian pasangan yang beragama Islam. Banyaknya kasus perceraian tersebut juga menjadi bukti bahwa kesiapan menikah masih kurang dimiliki bahkan oleh pasangan yang sudah menikah (Tamalowu, 2020). Data dari BPS menunjukkan bahwa tren menunda pernikahan lebih banyak terjadi di kota. Pada tahun 2023, jumlah pemuda yang belum menikah di kota mencapai 75,52%, sementara di desa hanya 61,97%. Ini menunjukkan bahwa individu di wilayah perkotaan cenderung lebih memilih untuk menunda pernikahan dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya berpengaruh pada kehidupan pribadi, tetapi juga pada struktur sosial dan budaya masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan, masyarakat di Bondowoso khususnya di daerah perkotaan umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yaitu lulusan SMA hingga perguruan tinggi. Sebagian besar dari mereka melanjutkan pendidikan ke universitas, baik di Bondowoso maupun di luar daerah, karena akses terhadap sekolah dan lembaga pendidikan lebih mudah. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam pola pernikahan, di mana masyarakat perkotaan cenderung menunda pernikahan hingga menyelesaikan pendidikan tinggi dan memperoleh pekerjaan yang stabil. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga berkontribusi terhadap perubahan pandangan mengenai pernikahan. Selain itu, akses terhadap informasi dan edukasi mengenai perencanaan keluarga, serta kesempatan karier yang lebih luas membuat masyarakat perkotaan lebih sadar akan pentingnya menyiapkan masa depan sebelum menikah. Dengan demikian, mereka lebih cenderung untuk menikah di usia yang lebih matang.

Dalam penelitian ini, perbedaan wilayah pedesaan dan perkotaan memberikan dampak signifikan terhadap kesiapan individu dalam menjalani kehidupan pernikahan. Di wilayah pedesaan, pernikahan dini sering dianggap sebagai hal yang wajar dan didukung oleh adat atau budaya setempat. Akses pendidikan yang terbatas, kondisi geografis yang sulit, serta adanya praktik perijodohan oleh orang tua turut memperkuat budaya pernikahan dini di daerah ini. Jika ditinjau dari wilayahnya, di daerah pedesaan, pernikahan dini umumnya masih dianggap hal yang biasa, terutama daerah pedesaan yang masih menjalankan adat atau budaya yang mendukung terjadinya pernikahan dini. Di daerah pedesaan masih banyak dilakukan perijodohan oleh orang tua, hal ini juga disebabkan karena letak geografis

yang sulit dan akses pendidikan yang kurang memadai hingga banyak terjadi pernikahan dini. Penelitian oleh Widyawati (2017) menunjukkan bahwa area tempat tinggal di pedesaan 1,6% lebih tinggi untuk melakukan pernikahan usia dini dibandingkan dengan area tempat tinggal di perkotaan. Menurut Badan Pusat Statistik 2018, disagresi berdasarkan tempat tinggal, prevalensi pernikahan anak di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Misalnya pada tahun 2018, angka perkawinan anak di pedesaan sebesar 16,87%, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 7,15%. Dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan memiliki risiko lebih tinggi untuk menikah terlebih dahulu dibandingkan anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan. Lingkungan sosial memberikan pengaruh terhadap budaya hukum masyarakat terhadap batasan usia perkawinan sehingga terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara dispensasi perkawinan di wilayah pedesaan dan perkotaan (Wahyuni, 2023). Kondisi ekonomi juga berkontribusi pada kesiapan menikah. Di daerah perkotaan, akses terhadap pendidikan tinggi dan pekerjaan yang stabil dapat meningkatkan kesiapan finansial individu untuk memasuki kehidupan pernikahan. Sebaliknya, di daerah pedesaan, keterbatasan akses terhadap sumber daya tersebut mungkin menghambat kesiapan menikah (Rahmawati, 2021).

Berdasarkan hasil temuan, pada daerah pedesaan di Bondowoso juga masih menerapkan adat dan budaya terhadap pernikahan, meski sudah mengalami penurunan dalam jumlah pernikahan dini. Penduduk di daerah pedesaan umumnya berpendidikan hingga jenjang SMA, dengan jumlah yang melanjutkan ke perguruan tinggi lebih sedikit dibandingkan penduduk perkotaan. Kesulitan dalam mengakses

pendidikan tinggi disebabkan oleh faktor ekonomi, lokasi geografis, serta budaya yang masih membatasi kesempatan pendidikan lebih lanjut. Sebagian penduduk juga memilih untuk melangsungkan pernikahan, norma sosial yang kuat di pedesaan sering kali mendorong individu untuk segera menikah setelah menyelesaikan pendidikan formal, terutama bagi perempuan. Dalam beberapa kasus, pernikahan setelah lulus sekolah juga dipengaruhi oleh harapan keluarga serta keterbatasan kesempatan pendidikan atau pekerjaan di daerah tersebut.

Penikahan dini memberikan banyak dampak yang diantaranya adalah Risiko komplikasi saat kehamilan dan persalinan lebih tinggi pada perempuan yang menikah di usia muda dan Tingginya angka kematian ibu dan bayi karena kurangnya kesiapan fisik. Selain itu, anak-anak perempuan yang menikah dini sering kali harus meninggalkan pendidikan formal, yang membatasi peluang mereka untuk meningkatkan kualitas hidup. Individu yang menikah dini sering kali belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi tantangan pernikahan, yang dapat memicu konflik rumah tangga. Pernikahan dini sering kali memperkuat siklus kemiskinan karena kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak. Tingginya angka perceraian di kalangan pasangan yang menikah muda, keterbatasan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan menikah bukan hanya masalah individu tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial-ekonomi yang lebih luas (Rahmawati, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap dua individu dalam rentang usia *emerging adulthood*, salah satunya adalah individu berinisial RMH, seorang laki-laki berusia 23 tahun yang tinggal di wilayah pedesaan. RMH

menyatakan bahwa kesiapan yang dimilikinya saat ini adalah kesiapan emosional. Kesiapan emosional yang dibangun mencakup pemahaman terhadap diri sendiri, keinginan, nilai-nilai, serta harapan dalam hidup yang akan menjadi dasar dalam membangun pernikahan. RMH meyakini bahwa pemahaman tersebut dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan pasangan, terutama dalam hal komunikasi yang jujur mengenai kebutuhan dan harapan masing-masing. Kesiapan dalam berkomitmen juga dianggap sebagai aspek penting, karena menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam pernikahan. Menurut RMH, setiap individu perlu memiliki kesediaan untuk bekerja sama dan berkomitmen guna membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. RMH menyatakan bahwa usia yang ideal untuk memasuki fase pernikahan adalah antara 28 hingga 30 tahun, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada rentang usia tersebut individu cenderung lebih matang secara fisik maupun psikologis, serta telah membangun kesiapan lain yang diperlukan. Kesiapan peran sebagai suami juga terus dikembangkan oleh RMH, terutama dalam aspek pengelolaan emosi dan pola pikir yang akan bermanfaat dalam menjalani hubungan dengan pasangan. Beberapa aspek yang dipersiapkan meliputi keterampilan komunikasi yang efektif dengan pasangan, kemampuan dalam mencari solusi terhadap setiap tantangan dalam pernikahan, serta peningkatan wawasan mengenai pernikahan. RMH menyadari bahwa peningkatan pengetahuan mengenai pernikahan dapat memengaruhi cara berpikir individu maupun pasangan dalam menyikapi berbagai hal. Pada aspek kesiapan sosial, RMH berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan pasangan, seperti menjalin hubungan baik dengan keluarga dan teman-

teman pasangan. Model atau contoh peran suami yang dijadikan referensi oleh RMH adalah ayahnya sendiri dan dalam aspek kesiapan finansial, RMH memiliki harapan untuk memahami pengelolaan keuangan sebelum menikah, termasuk memiliki tabungan dan dana darurat. Tabungan dipersiapkan untuk kebutuhan masa depan, sedangkan dana darurat digunakan untuk keperluan mendesak. RMH juga menekankan pentingnya memiliki perencanaan keuangan jangka panjang sebagai bagian dari kesiapan dalam berumah tangga, perencanaan yang jelas dan terukur diyakini dapat membantu pasangan dalam mengelola keuangan secara disiplin serta mencapai tujuan finansial bersama. Di sisi lain, tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan juga menjadi aspek penting dalam membangun rumah tangga yang stabil.

Wawancara kedua dilakukan terhadap seorang perempuan berinisial RAS, yang berusia 21 tahun dan tinggal di wilayah perkotaan. Menurut RAS, mempelajari ilmu persiapan pernikahan, termasuk memahami konsep seperti "*wedding agreement*" merupakan hal yang penting, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang tidak terduga dalam kehidupan pernikahan. Aspek kesiapan emosional menjadi perhatian utama bagi RAS yang merasa telah memiliki kemampuan dalam mengelola emosinya sendiri dan berharap pasangannya kelak juga dapat belajar mengendalikan emosi dengan baik. RAS menekankan pentingnya proses pembelajaran bersama dengan pasangan dalam menghadapi kelebihan, kekurangan, serta berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam pernikahan. RAS tidak memiliki target usia tertentu untuk menikah, menurutnya kesiapan menikah bukan hanya ditentukan oleh usia, melainkan lebih kepada

pemahaman terhadap diri sendiri sebelum dapat memahami pasangan. Kesiapan pribadi dalam pernikahan bagi RAS melibatkan pengembangan diri, termasuk dalam aspek finansial dan kesejahteraan, sebelum memutuskan untuk membangun rumah tangga. Pada aspek finansial, RAS menginginkan hubungan yang seimbang, di mana pasangan saling membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, RAS berpandangan bahwa jika kondisi finansial belum stabil, tidak menjadi masalah bagi seorang istri untuk bekerja dan berbagi tanggung jawab finansial dalam pernikahan. Meskipun pengalaman berkencan sebelumnya memberikan pelajaran yang berharga, RAS mengakui bahwa hal tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi kesiapan dirinya untuk menikah. RAS juga mengungkapkan beberapa tantangan yang masih dihadapinya dalam aspek sosial dan komunikasi dengan pasangan. RAS menyatakan bahwa dirinya mengalami kesulitan dalam menjalin kedekatan dengan keluarga pasangan. Selain itu, ketika menghadapi permasalahan dalam hubungan, RAS cenderung memilih *silent treatment* (diam tanpa komunikasi) daripada langsung mencari solusi bersama pasangan. Kekhawatiran utama RAS bukanlah rasa takut terhadap pernikahan itu sendiri, melainkan kekhawatiran dalam memilih pasangan yang tepat. RAS juga menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki model atau contoh tertentu dalam membangun rumah tangga, RAS lebih berfokus pada pengembangan diri menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri dan berharap pasangannya kelak memiliki pemikiran yang serupa.

Penelitian mengenai kesiapan menikah dalam konteks *emerging adulthood* telah banyak dilakukan, dan hasilnya menunjukkan berbagai temuan yang menarik.

Salah satu penelitian dilakukan oleh Mawaddah *et al.* (2019), yang meneliti perbedaan kesiapan menikah pada laki-laki dan perempuan dewasa awal di Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat kesiapan menikah yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini mungkin terkait dengan peran tradisional gender yang mempengaruhi perempuan untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi pernikahan sejak dini. Namun, potensi masalah dari hasil ini adalah adanya kemungkinan bias budaya, di mana norma sosial setempat mungkin mendorong perempuan untuk fokus pada pernikahan lebih awal dibandingkan laki-laki. Hal ini berisiko menekan laki-laki atau perempuan yang mungkin lebih ingin fokus pada pendidikan atau karier sebelum menikah, menciptakan ketidakseimbangan dalam kesiapan menikah yang sesungguhnya.

Tamalowu (2020) juga melakukan penelitian tentang perbedaan kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan usia *emerging adulthood* di kalangan mahasiswa tingkat akhir di Makassar. Berbeda dengan temuan Mawaddah, Tamalowu menemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan, dengan nilai signifikansi 0,983. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam persepsi dan kesiapan menikah di berbagai lokasi dan konteks, perbedaan ini tidak selalu konsisten. Potensi masalah dari data ini adalah bahwa interpretasi penelitian ini mungkin menunjukkan bahwa faktor jenis kelamin tidak selalu berpengaruh signifikan dalam kesiapan menikah, namun konteks lokal dan pengalaman individu lebih memainkan peran. Ini bisa menjadi tantangan bagi peneliti yang berupaya memahami variabel-

variabel yang paling penting dalam kesiapan menikah, karena faktor-faktor ini cenderung bervariasi di berbagai tempat dan populasi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Karunia *et al.* (2018) berfokus pada kesiapan menikah perempuan etnis Arab dalam kelompok usia *emerging adulthood*. Mereka menemukan bahwa kematangan emosional memiliki hubungan positif dengan kesiapan menikah, artinya semakin matang emosi individu, semakin tinggi pula kesiapan menikahnya, hal ini menunjukkan bahwa kesiapan emosional merupakan komponen kunci dalam kesiapan menikah. Tantangan atau potensi masalah dari temuan ini adalah bahwa kematangan emosional bisa sangat subjektif dan bergantung pada berbagai faktor, seperti latar belakang keluarga, pengalaman hidup, serta faktor budaya. Sebagai contoh, dalam masyarakat tertentu, kematangan emosional mungkin dipersepsikan berbeda dibandingkan di masyarakat lain, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak selalu dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi.

Berdasarkan berbagai temuan penelitian di atas, terlihat bahwa kesiapan menikah merupakan salah satu tugas perkembangan utama dalam masa *emerging adulthood* yang perlu dipersiapkan dengan baik untuk menentukan bagaimana calon pengantin akan menjalani kehidupan pernikahannya. Perbedaan fenomena dari wilayah pedesaan dan perkotaan tersebut, memunculkan kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam memandang pernikahan yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Perkotaan lebih menekankan aspek kesiapan individu dan kemandirian sebelum menikah, sedangkan di pedesaan, norma sosial budaya dan faktor ekonomi masih

memainkan peran dominan dalam menentukan usia pernikahan tanpa mempertimbangkan kesiapan individu. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih seimbang dalam meningkatkan kesadaran akan dampak pernikahan dini, sekaligus memahami alasan di balik pergeseran nilai pernikahan di perkotaan.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang perbedaan kesiapan menikah di antara individu yang tinggal di wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Bondowoso, hal ini karena tingkat dispensasi kawin atau pernikahan dini masih cukup tinggi, khususnya di wilayah pedesaan. Latar belakang demografis yang berbeda, termasuk akses pendidikan, ekonomi, dan perbedaan budaya antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kemungkinan akan menciptakan perbedaan yang signifikan dalam kesiapan menikah. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti perbedaan tersebut, yang pada akhirnya dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi pernikahan dengan kesiapan yang lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, diperoleh rumusan masalah, yaitu, apakah terdapat perbedaan kesiapan menikah pada *emerging adulthood* ditinjau dari wilayah pedesaan dan perkotaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kesiapan menikah pada *emerging adulthood* ditinjau dari wilayah pedesaan dan perkotaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman tentang perbedaan kesiapan menikah ditinjau dari wilayah pedesaan dan perkotaan, dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu psikologi khususnya di bidang psikologi perkembangan.

2. Manfaat Praktis

Data berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai kesiapan menikah bagi perguruan tinggi sebagai referensi maupun program-program lain kedepannya yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi khususnya psikologi dengan topik yang sama. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi di penelitian selanjutnya mengenai kesiapan menikah yang akan mengembangkan penelitian dengan topik yang serupa dan sebagai tolak ukur penguat pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi gambaran untuk memperkuat kebijakan terkait perbedaan cara pandang masyarakat pedesaan dan perkotaan terhadap pernikahan, hasil penelitian ini sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan spesifik dari masing-masing wilayah agar lebih efektif dalam meningkatkan kesiapan menikah.

E. Keaslian Penelitian

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji kesiapan menikah. Penelitian oleh Mawaddah *et al.* (2019) yang berjudul perbedaan kesiapan menikah pada dewasa awal ditinjau dari jenis kelamin di banda aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan dewasa awal di banda aceh, di mana perempuan cenderung memiliki tingkat kesiapan menikah yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Penelitian lain dilakukan oleh Tamalowu (2020) dengan judul perbedaan kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan usia *emerging adulthood* (studi pada mahasiswa tingkat akhir di kota makassar). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan adalah sebesar 0,983 yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Meskipun demikian, perempuan tetap memiliki kesiapan menikah yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, meskipun dengan selisih yang sangat kecil.

Karunia *et al.* (2018) melakukan penelitian berjudul kesiapan menikah perempuan *emerging adulthood* etnis arab. Studi ini menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kematangan emosi dengan kesiapan menikah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kematangan emosi, semakin tinggi pula kesiapan menikah. Mayoritas perempuan dari etnis arab yang menjadi responden dalam penelitian ini menunjukkan tingkat kematangan emosi dan kesiapan menikah yang tinggi.

Penelitian oleh Annisa & Safitri (2020) dengan judul “siapa menikah? Laki-laki atau perempuan?”: studi komparatif kesiapan menikah pada dewasa awal

ditinjau dari jenis kelamin menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan dewasa awal. Hasil ini diduga karena mayoritas sampel penelitian adalah mahasiswa, yang masih berada pada tahap kehidupan dengan berbagai faktor yang perlu dipersiapkan sebelum memasuki pernikahan.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2021) berjudul Perbedaan Kesiapan Menikah pada *Emerging adulthood* Ditinjau dari Distorsi Idealistis dan Ekspektasi Pernikahan menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara tingkat distorsi idealistis terhadap kesiapan menikah pada individu usia *emerging adulthood*. Artinya, persepsi idealistik seseorang terhadap pernikahan dapat memengaruhi kesiapan mereka untuk menikah.

